

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 1443.88/EXT-MUTU/II/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT REDTROINDO NUSANTARA
2. Alamat : Jl. Veteran Tama Utara No.8-9 Kel. Gending, Kec. Kebomas, Gresik, Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-401
 - Masa Berlaku : 04 Maret 2025 – 03 Maret 2031
 - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 19 – 22 Januari 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT REDTROINDO NUSANTARA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 12 February 2026



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Depok, 12 February 2026

No. : 1442.3/EXT-MUTU/II/2026
Lamp. : -
Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT REDTROINDO NUSANTARA

Kepada Yth.
PT REDTROINDO NUSANTARA
Attn. Bapak Robby Gunawan

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-401
Masa Berlaku Sertifikat : 4 Maret 2025 - 3 Maret 2031

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
Izin Industri PBPHH : Keputusan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 620 Tahun 2025 tanggal 07 Oktober 2025	Kayu Gergajian	500
	Veneer	300
	Plywood	24.450
Izin Industri PBUI : - Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan & Penanaman Modal Kabupaten Gresik Nomor : 22/403.56/UI/VII/2001 tanggal 18 Juli 2001 - Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan & Penanaman Modal Kabupaten Gresik Nomor : 157/403.56/IP/XII/2003 tanggal 18 Desember 2003 - Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/4/16.05/01/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120014241437 terbit tanggal 13 Desember 2018	Lantai Kayu	24.600
	Laminating Wood	18.000
	Pengerjaan Kayu untuk Bahan Bangunan	3.000
	Fancy Plywood/Blockboard/MDF	45.000
	Barecore	24.000
	Blockboard	36.000
	Furniture dari kayu	8.500

Tanggal Penilikan 1 : 19 – 22 Januari 2026
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Junek Lupriyadi (Auditor)

MUTU-4140F5.1/24022025 Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Pedoman	: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	: 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Dasar Acuan	: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	: Tetap berlaku
Masa Penilikan	: 12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	: Selambat – lambatya Januari 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
- d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Jo No. SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
- f) Direktur Operasional : Irham Budiman
- g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI
- Verifikasi
- h) Tim Audit : Hery Kurniawan
: Junek Lupriadi
- i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
: Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : PT. Redtroindo Nusantara
- Alamat Kantor : Jl. Veteran Tama Utara No. 8-9 Kel. Gending, Kec. Kebomas, Gresik, Jawa Timur
- Lokasi Pabrik : Jl. Veteran Tama Utara No. 8-9 Kel. Gending, Kec. Kebomas, Gresik, Jawa Timur
- Jenis Izin Usaha : PBPHH/PBUI
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, No. 620 tahun 2025 tertanggal 07 Oktober 2025 tentang Persetujuan Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan atas nama PT. Redtroindo Nusantara di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Lumajang No. 503/00013/427.62/IUI/RUB-1/2017 tertanggal 25 Juli 2017 tentang Izin Usaha Industri kepada PT. Redtroindo Nusantara di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

- SK. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik No. 22/403.56/IUI/VII/2001 tanggal 18 Juli 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) Melalui Tahap Persetujuan Prinsip kepada PT. Redtroindo Nusantara.
- SK. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik No. 157/403.56/IP/XII/2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Izin Perluasan (Melalui Tahap Persetujuan Prinsip) kepada PT. Redtroindo Nusantara.
- SK. Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur No. P2T/4/16.05/01/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Surat Izin Usaha Industri Perluasan Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip kepada PT. Redtroindo Nusantara.
- Sertifikat Standar (SS) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko No. 81200142414270007 tanggal 06 Februari 2022, yang di terbitkan melalui OSS RBA (Kepala DPMPSTSP Provinsi Jawa Timur, a/n Gubernur Jawa Timur).

Produk dan Kapasitas Izin**Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)**

- Veneer : 300 m³/tahun
- Kayu Gergajian : 500 m³/tahun
- Plywood : 24.450 m³/tahun

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

- Lantai Kayu : 24.600 m³/tahun
- Laminating Wood : 18.000 m³/tahun
- Pengerjaan Kayu untuk Bahan Bangunan : 3.000 m³/tahun
- Fancy Plywood/Block Board/MDF : 45.000 m³/tahun
- Barecore : 24.000 m³/tahun
- Block Board : 36.000 m³/tahun
- Furniture dari Kayu : 8.500 m³/tahun

Pengurus Perusahaan**Direksi**

- Direktur Utama : Tuan Subianto, ST
- Direktur : Tuan Sie Edmund Sanusi

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Tuan Yusuf Malik
- Komisaris : Tuan Robby Gunawan

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 12-Jan-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 12-Jan-26	Website SILK MenLHK RI : SKM_C4051i26011311500 Dan Website Mutu Certification : Pengumuman Publik Kegiatan Penilikan Ke-1 VLHHK PT REDTROINDO NUSANTARA - MUTU International
Pertemuan Pembukaan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Redtroindo Nusantara 19/01/2026	- Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Redtroindo Nusantara - Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. - Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. - Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. - Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. - Metode Pelaksanaan Audit. - Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. - Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. - Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. - Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		koordinasi dan kerjasama yang baik guna memper lancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	19/01/2026 s/d 22/01/2026	
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Redtroindo Nusantara 22/01/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Redtroindo Nusantara f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 12/02/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Redtroindo Nusantara "Memenuhi" persyaratan dan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u> Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Redtroindo Nusantara telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 8120014241437 tertanggal 13 Desember 2018. Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain : Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 8120014241437 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada : Nama Pelaku Usaha : PT. Redtroindo Nusantara NPWP : 0018500470641000 Alamat Perusahaan - Alamat Kantor : Jl. Veteran Tama Utara No. 8-9 RT/RW 00/00, Desa Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur - Kode Pos : 61122

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		No Telp : (031) 3971952 Email : sekretariat.m@gmail.com Status Penanaman Modal : PMDN Kode KBLI : Lihat Lampiran Ketentuan-ketentuan : - Identitas berupa Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) di seluruh wilayah Republik Indonesia dan - Identitas bagi Pelaku usaha dan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Tanggal Terbit : 13 Desember 2018 Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal <u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u> Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT. Redtroindo Nusantara antara lain : - KBLI 16212 – Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk decorative plywood - KBLI 16213 – Industri Panel Kayu Lain nya - KBLI 16214 – Industri Veneer - KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu - KBLI 16215 – Industri Kayu Laminasi - KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis - KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu - KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu - KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu Pada Lampiran Dokumen NIB RBA PT. Redtroindo Nusantara masing-masing telah tercantum KBLI Industri dan KBLI Perdagangan nya yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri PT. Redtroindo Nusantara, sebagaimana yang tercantum dalam Maksud dan Tujuan Perseroan dalam

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Akta Perubahan (Akta No. 90 tanggal 17 Desember 2020 yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas. Akta No. 90 tanggal 17 Desember 2020 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Sitaresmi Puspawati Subianto, SH di Surabaya. Akta Perubahan Terakhir No. 90 tanggal 17 Desember 2020 tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No : AHU-0087210.AH.01.02.Tahun 2020 tertanggal 30 Desember 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Redtroindo Nusantara
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Redtroindo Nusantara merupakan perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen NIB RBA PT. Redtroindo Nusantara, dan pada Lampiran Dokumen NIB telah tercakup KBLI Perdagangan nya. Untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Redtroindo Nusantara (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA PT. Redtroindo Nusantara) adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk jadi sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT. Redtroindo Nusantara. Mengenai SIUP dan KBLI Perdagangan, sebagaimana pernah di sampaikan secara tertulis oleh Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di nyatakan bahwa NIB dan Sertifikat Standar sudah cukup sebagai dasar perizinan untuk memproduksi barang/jasa sampai dengan memasarkan barang/jasa, maka produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan, mengacu pada ketentuan Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 dan Pasal 56 PP No. 29 Tahun 2021. Dalam hal ini PT. Redtroindo Nusantara telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 8120014241437 tertanggal 13 Desember 2018. Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan PT. Redtroindo Nusantara telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Pada kondisi kegiatan perdagangan PT. Redtroindo Nusantara saat ini mengacu pada Izin Usaha Industri (PBPHH/PBUI) nya, untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Redtroindo Nusantara adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Pada saat berlakunya OSS 1.1 PT. Redtroindo Nusantara juga telah memiliki dokumen SIUP OSS (1.1) dengan KBLI Perdagangan (46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu) yang telah berlaku Efektif.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT. Redtroindo Nusantara telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Gresik. Dokumen NPWP PT. Redtroindo Nusantara tersebut diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak beserta dokumen pendukung lain nya seperti SKT dan SPPKP. Adapun dokumen NPWP PT. Redtroindo Nusantara antara lain sebagai berikut : NPWP : 01.850.047.0-641.000 Nama Perusahaan : PT. Redtroindo Nusantara Alamat : Jl. Veteran Tama No. 8-9 Kel. Gending, Kebomas, Gresik, Jawa Timur Tanggal terdaftar : 26-05-2003 Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Redtroindo Nusantara yang terdaftar di KPP Madya Gresik (01.850.047.0-641.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Redtroindo Nusantara telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) yang di susun pada tahun 2015 dan telah mendapatkan rekomendasi/persetujuan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Gresik, yang di tandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, melalui Surat Rekomendasi Dokumen UKL-UPL Nomor : 660/136/UKL-UPL/437.75/2015 tertanggal 13 Juli 2015 mengenai Rekomendasi atas UKL-UPL Industri Pengolahan Kayu (Lantai Kayu, Kayu Lapis Laminasi, Kayu Lapis Moulding dan Komponen Bahan Bangunan) PT. Redtroindo Nusantara. <u>Dokumen Pendukung</u>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<u>Rincian Teknis (Rintek) Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</u> PT. Redtroindo Nusantara telah memiliki Rincian Teknis Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik No. 660/1361/437.75/2022 tertanggal 07 September 2022 tentang Rincian Teknis Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) PT. Redtroindo Nusantara. <u>Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3</u> Tersedia dokumen Perjanjian Kerjasama (MOU) terkait dengan kegiatan Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah B3 dengan Perusahaan Pihak ke-3, yaitu Perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah B3 antara PT. Redtroindo Nusantara dengan PT. Barokah Putra Ibu dan PT. Fariz Putra Pratama No. 1027/MOU-03/RN-BPI-FPP/XI/2025 tertanggal 20 November 2025. Di sebutkan dalam perjanjian kerjasama tersebut bahwa PT. Redtroindo Nusantara adalah sebagai Perusahaan yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan Limbah B3. Sedangkan PT. Barokah Putra Ibu adalah sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang pengangkutan (transporter) Limbah B3 berdasarkan Izin dari Kementerian Lingkungan Hidup No. S.896/PSLB3-PLB3/PKIPLB.3/11/2022. Sedangkan untuk PT. Fariz Putra Pratama adalah sebagai Perusahaan Pengelola Limbah B3 yang telah memperoleh Izin berdasarkan Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia sebagai berikut : - No. S-184/PSLB3/PLB3/PLB3/3/2022, tanggal 11 Maret 2022 tentang Persetujuan Teknis dibidang Pengumpulan Limbah B3 PT. Fariz Putra Pratama. - N. S-388IPS1331PLB3/PLB.3/6/2022, tentang 20 Jtmi 2022 tentang Surat Kelayakan Operasional dibidang Pengumpul Limbah B3 PT. Fariz Putra Pratama. - No. S.259/Menlhk/Seijen/PLB.314/2022, tanggal 17 April 2020 tentang Kegiatan Pengolahan Pencucian Kemasan Bekas B3 PT. Fariz Putra Pratama (berakhir tanggal 17 April 2025) - No. 5.398/Menthk/Setjen/PLB.316/2020, tanggal 26 Juni 2020 tentang Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 PT. Fariz Putra Pratama (berakhir tanggal 25 Juni 2025). - No. S.8IPSIB3/PLB3/PLB3/1/2023, tanggal 18 Januari 2023 tentang Persetujuan Teknis dibidang Pemanfaatan Limbah B3 PT. Fariz Putra Pratama.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- No. S343/PSLB3/PLB3/PLB3/5/2023, tanggal 6 Juni 2023 teniang Surat Kelayakan Operasional dibidang Pemafaatan Limbah B3 PT. Fariz Putra Pratama <u>Dokumen Manifest Neraca Limbah B3</u> Tersedia dokumen Manifest Neraca Limbah B3 PT. Redtroindo Nusantara yang sudah di laporkan secara Manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, yang dibuktikan dengan adanya Dokumen Limbah B3 (<i>Hazardous Waste Manifest</i>) No. 0000708 tanggal 02 Oktober 2025
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi juga di ketahui bahwa PT. Redtroindo Nusantara telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2025 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester I dan II tahun 2025 yang sudah di laporkan secara Elektronik, melalui Aplikasi SILOBSTER kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik. Telah tersedia dokumen Tanda Pelaporan Elektronik Dokumen UKL-UPL PT. Redtroindo Nusantara (secara Elektronik) per Semester. Untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh PT. Redtroindo Nusantara antara lain : - Penyediaan sarana mesin penghisap debu (Mesin Silo) - Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Limbah B3 - Peyediaan Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) - Penyediaan tempat kotak pembuangan sampah limbah padat sisa produksi menjadi bahan bakar - Kegiatan Penghijauan di area lingkungan Pabrik - Secara berkala (6 bulan sekali) melakukan pengecekan Baku Mutu di Laboratorium terakreditasi KAN
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	PT. Redtroindo Nusantara adalah industri Terpadu, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI). Untuk dokumen perizinan PT. Redtroindo Nusantara, sampai dengan pelaksanaan Audit Penilikan ke-1 tahun 2026 telah terdapat perubahan, dengan telah tersbitnya Izin Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) PT. Redtroindo Nusantara. Namun untuk Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) nya tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		terdapat perubahan. Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Redtroindo Nusantara telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan oleh Instansi terkait. Untuk Perizinan Berusaha yang di miliki oleh PT. Redtroindo Nusantara antara lain : <u>Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)</u> Mengacu pada PBPHH (SK Definitif) yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, No. 620 tahun 2025 tertanggal 07 Oktober 2025 tentang Persetujuan Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan atas nama PT. Redtroindo Nusantara di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dengan jenis produk Primer nya antara lain : - Kayu Gergajian : 500 m³/tahun - Veneer : 300 m³/tahun - Plywood : 24.450 m³/tahun <u>Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)</u> Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT. Redtroindo Nusantara di terbitkan oleh : - SK. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik No. 22/403.56/IUI/VII/2001 tanggal 18 Juli 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) Melalui Tahap Persetujuan Prinsip kepada PT. Redtroindo Nusantara. - SK. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik No. 157/403.56/IP/XII/2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Izin Perluasan (Melalui Tahap Persetujuan Prinsip) kepada PT. Redtroindo Nusantara. - SK. Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur No. P2T/4/16.05/01/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Surat Izin Usaha Industri Perluasan Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip kepada PT. Redtroindo Nusantara. - Sertifikat Standar (SS) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko No. 81200142414270007 tanggal 06 Februari 2022, yang di terbitkan melalui OSS RBA (Kepala DPMPSTSP Provinsi Jawa Timur, a/n Gubernur Jawa Timur). Untuk Jenis Produk dan Kapasitas Izin produksi Lanjutan : - Lantai Kayu : 24.600 m³/tahun - Laminating Wood : 18.000 m³/tahun

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- Pengerjaan Kayu untuk Bahan Bangunan : 3.000 m³/tahun - Fancy Plywood/Block Board/MDF : 45.000 m³/tahun - Barecore : 24.000 m³/tahun - Block Board : 36.000 m³/tahun - Furniture dari Kayu : 8.500 m³/tahun Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBPHH dan PBUI dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai. Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha PT. Redtroindo Nusantara yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yaitu berlokasi di Jl. Veteran Tama Utara No. 8-9 Kel. Gending, Kec. Kebomas, Gresik, Jawa Timur adalah telah sesuai dengan Izin Usahanya, dengan Koordinat lokasi nya
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2025 PT. Redtroindo Nusantara telah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan bahan baku Kayu Bulat Impor (Red Oak dan Hard Maple) dan Kayu Olahan (Veneer Birch, Gmelina, Jabon, Meranti dan Sengon) dalam kegiatan produksi nya memproduksi produk jadi primer antara lain berupa Kayu Gergajian, Veneer dan Plywood. PT. Redtroindo Nusantara telah mendapatkan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, No. 620 tahun 2025 tertanggal 07 Oktober 2025 tentang Persetujuan Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan atas nama PT. Redtroindo Nusantara di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dengan jenis produk Primer nya antara lain : - Kayu Gergajian : 500 m³/tahun - Veneer : 300 m³/tahun - Plywood : 24.450 m³/tahun Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Redtroindo Nusantara telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2025 dan 2026 kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta secara online melalui alamat website www.rkophh.menlhk.go.id yang di buktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH online. <u>Pelaporan RKOPHH PT. Redtroindo Nusantara tahun 2025</u>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Pelaporan RKOPHH tahun 2025 PT. Redtroindo Nusantara dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-2) dengan Nomor : 0001378877 tertanggal 09 Januari 2026 <u>Pelaporan RKOPHH PT. Redtroindo Nusantara tahun 2026</u> Pelaporan RKOPHH tahun 2026 PT. Redtroindo Nusantara dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-0) dengan Nomor : 0001379061 tertanggal 10 Januari 2026 Perbandingan antara data RKOPHH Perubahan Ke-2 tahun 2025 tersebut telah terdapat kesesuaian dengan dengan data realisasi penerimaan bahan baku nya selama bulan berjalan (Januari s/d Desember 2025)
Verifier h. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Redtroindo Nusantara telah memiliki akun SIINas dan telah rutin melakukan pelaporan data industri terakhir (Triwulan III tahun 2025) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Laporan Data Industri PT. Redtroindo Nusantara terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Redtroindo Nusantara dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2025, diketahui bahwa PT. Redtroindo Nusantara telah melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu, berupa Impor Kayu Bulat (Red Oak dan Hard Maple) dan Kayu Olahan (Veneer Birch) dan dalam hal ini PT. Redtroindo Nusantara juga telah terdaftar sebagai Importir (Pemegang API-P). PT. Redtroindo Nusantara telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor : 8120014241437 tertanggal 13 Desember 2018, yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Redtroindo Nusantara, di ketahui bahwa PT. Redtroindo Nusantara bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2025, diketahui bahwa PT. Redtroindo Nusantara telah melakukan penerimaan bahan baku berupa : - Kayu Bulat dari Pembelian Impor (Jenis Kayu Red Oak dan Hard Maple) - Kayu Olahan (Veneer) dari Pembelian Impor (Jenis Kayu Birch) - Kayu Olahan dari Pembelian Lokal, antara lain : • Plywood • Block Board • Veneer (Jenis Kayu Birch, Gmelina, Jabon, Sengon dan Meranti) Seluruh penerimaan Bahan Baku tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya berupa Purchase Order (PO). Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Impor maupun Kayu Olahan (Block Board, Plywood, Veneer Birch, Veneer Gmelina, Veneer Jabon, Veneer Meranti dan Veneer Sengon) di PT. Redtroindo Nusantara, ada yang bersifat pembelian langsung (tanpa melalui Pedagang Perantara) dan ada pula yang bersifat pembelian tidak langsung (melalui pedagang perantara).
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Redtroindo Nusantara periode Januari s/d Desember 2025 diketahui bahwa bahan baku yang di terima oleh PT. Redtroindo Nusantara adalah berupa Kayu Bulat Impor maupun Kayu Olahan (Block Board, Plywood, Veneer Birch, Veneer Gmelina, Veneer Jabon, Veneer Meranti dan Veneer Sengon) yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai Produsen/Trader Impor, PBPHH/PBUI dan Importir

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Terdaftar. Seluruh bahan baku hasil hutan kayu yang diterima oleh PT. Redtroindo Nusantara telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah. Penjelasan lebih detail terkait dengan Data Penerimaan bahan baku dapat di lihat pada Verifier 2.1.1 (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2025, diketahui bahwa PT. Redtroindo Nusantara telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat Impor maupun Kayu Olahan (Block Board, Plywood, Veneer Birch, Veneer Gmelina, Veneer Jabon, Veneer Meranti dan Veneer Sengon), yaitu dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Produsen/Trader Impor, PBPHH/PBUI dan Importir Terdaftar, dengan jenis kayu nya antara lain : - Kayu Bulat dari Pembelian Impor dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Produsen/Trader Impor, dengan Jenis Kayu nya antara lain : Red Oak dan Hard Maple - Kayu Olahan (Block Board dan Plywood) dari Pembelian Lokal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI dengan jenis kayu nya antara lain : Meranti dan Sengon - Kayu Olahan (Veneer) Impor dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Trader Impor, dengan jenis kayu nya yaitu : Birch - Kayu Olahan (Veneer) Lokal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI dan Importir Terdaftar, dengan jenis kayu nya yaitu : Birch, Gmelina, Jabon, Meranti dan Sengon Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Impor maupun Kayu Olahan (Block Board, Plywood, Veneer Birch, Veneer Gmelina, Veneer Jabon, Veneer Meranti dan Veneer Sengon) Lokal dan Impor di PT. Redtroindo Nusantara tersebut, telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa PIB, Nota Angkutan dan SKSHH-KO. Seluruh kegiatan penerimaan bahan baku Kayu Bulat Impor dan Kayu Olahan (Block Board, Plywood, Veneer Birch, Veneer Gmelina, Veneer Jabon, Veneer Meranti dan Veneer Sengon) Lokal dan Impor di PT. Redtroindo Nusantara tersebut telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangani oleh GANIS-PH PT. Redtroindo Nusantara. Untuk satu dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terbit adalah untuk per setiap dokumen (PIB/Nota Angkutan/SKSHH-KO) yang diterima. Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku Kayu Bulat Impor dan Kayu Olahan (Block

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Board, Plywood, Veneer Birch, Veneer Gmelina, Veneer Jabon, Veneer Meranti dan Veneer Sengon) Lokal dan Impor di PT. Redtroindo Nusantara, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu, perbedaan jumlah batang/Pcs maupun selisih persentase volume di atas 10 %
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Redtroindo Nusantara, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2025, di PT. Redtroindo Nusantara telah menerima bahan baku berupa : - Kayu Bulat dari Pembelian Impor (Jenis Kayu Red Oak dan Hard Maple) - Kayu Olahan (Veneer) dari Pembelian Impor (Jenis Kayu Birch) - Kayu Olahan dari Pembelian Lokal, antara lain : • Plywood • Block Board • Veneer (Jenis Kayu Birch, Gmelina, Jabon, Sengon dan Meranti) Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Impor dan Kayu Olahan (Block Board, Plywood, Veneer Birch, Veneer Gmelina, Veneer Jabon, Veneer Meranti dan Veneer Sengon) di PT. Redtroindo Nusantara selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2025 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen PIB, Nota Angkutan dan SKSHH-KO. <u>Penelusuran bahan baku satu rantai ke belakang :</u> Bahan baku yang di terima di PT. Redtroindo Nusantara dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2025 adalah berupa Kayu Bulat Impor dan Kayu Olahan (Block Board, Plywood, Veneer Birch, Veneer Gmelina, Veneer Jabon, Veneer Meranti dan Veneer Sengon) Lokal dan Impor yang berasal dari supplier/pemasok yang berstatus usaha sebagai Produsen/Trader Impor, PBPHH/PBUI dan Importir Terdaftar. Seluruh supplier/pemasok Bahan baku baik Kayu Bulat (Impor) maupun Kayu Olahan (Lokal dan Impor) di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi VLK/FSC, yang valid, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi nya. Sebagai industri pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), maka PT. Redtroindo Nusantara wajib memiliki memiliki GANIS PHPL. Dalam hal ini PT. Redtroindo Nusantara telah memiliki Tenaga Teknis (GANIS) sebanyak 1 (satu) orang dengan spesifikasi sebagai Penguji Kayu Bulat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		(PKB) dan Penguji Kayu Lapis (PKL), di mana telah tertuang dalam surat keputusan Instansi terkait
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Redtroindo Nusantara dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK (Januari s/d Desember 2025), PT. Redtroindo Nusantara tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa Kayu Bulat Impor dan Kayu Olahan (Block Board, Plywood dan Veneer) dengan jenis kayu nya antara lain : - Kayu Bulat dari Pembelian Impor dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Produsen/Trader Impor, dengan Jenis Kayu nya antara lain : Red Oak (<i>Quercus rubra</i>) dan Hard Maple (<i>Acer saccharum</i>) - Kayu Olahan (Block Board dan Plywood) dari Pembelian Lokal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI dengan jenis kayu nya antara lain : Meranti (<i>Shorea spp</i>) dan Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>) - Kayu Olahan (Veneer) Impor dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Trader Impor, dengan jenis kayu nya yaitu : Birch (<i>Betula pendula</i>) - Kayu Olahan (Veneer) Lokal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI dan Importir Terdaftar, dengan jenis kayu nya yaitu : Birch (<i>Betula pendula</i>), Gmelina (<i>Gmelina arborea</i>), Jabon (<i>Antocephalus cadamba</i>), Meranti (<i>Shorea spp</i>) dan Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>) Keseluruhan jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Redtroindo Nusantara dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK (Januari s/d Desember 2025), PT. Redtroindo Nusantara tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Redtroindo Nusantara dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK (Januari s/d Desember 2025), PT. Redtroindo Nusantara tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s/d Desember 2025), PT. Redtroindo Nusantara telah menerima bahan baku, antara lain berupa : - Kayu Bulat dari Pembelian Impor (Jenis Kayu Red Oak dan Hard Maple) - Kayu Olahan (Veneer) dari Pembelian Impor (Jenis Kayu Birch) - Kayu Olahan dari Pembelian Lokal, antara lain : • Plywood • Block Board • Veneer (Jenis Kayu Birch, Gmelina, Jabon, Sengon dan Meranti) yang berasal dari supplier/pemasok yang berstatus usaha sebagai Produsen/Trader Impor, PBPHH/PBUI dan Importir Terdaftar. Seluruh supplier/pemasok Bahan baku baik Kayu Bulat (Impor) maupun Kayu Olahan (Lokal dan Impor) di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi VLK/FSC, yang valid, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi nya. - Untuk Suplier Bahan Baku Kayu Bulat Impor di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi FSC, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi FSC nya. - Untuk Suplier Bahan Baku Kayu Olahan (Veneer, Plywood dan Block Board) Lokal seluruhnya telah tersertifikasi VLK yang valid, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi VLK nya. - Untuk Suplier Bahan Baku Kayu Olahan (Veneer) Impor di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi FSC yang valid, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi nya. Dan pada bahan baku kayu olahan (Veneer) impor telah ber-klaim FSC (FSC 100 %), maka dalam hal ini untuk dokumen legalitas impor nya menggunakan Dokumen Sertifikat FSC serta di lampiran Uji Tuntas nya menggunakan status Sertifikat FSC nya. Selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2025, PT. Redtroindo Nusantara tidak melakukan penerimaan bahan baku Kayu Bulat maupun Kayu Olahan yang berasal dari Pemasok yang ber-DHH. Oleh karena PT. Redtroindo Nusantara tidak melakukan penerimaan bahan baku Kayu Bulat maupun Kayu Olahan dari Pemasok yang ber-DHH, maka PT.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Redtroindo Nusantara tidak wajib memiliki Prosedur Pengecekan DHH
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 25 tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Produk Kehutanan, di sebutkan bahwa sebelum pelaksanaan impor terlebih dahulu harus di lakukan Uji Tuntas (Due Dilligence) sebagai syarat untuk terbitnya Persetujuan Impor dan Deklarasi Impor. Dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2025, PT. Redtroindo Nusantara telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku (berbahan dasar kayu) impor, yaitu berupa bahan baku Kayu Bulat dan Kayu Olahan (Veneer), guna memenuhi terhadap kebutuhan produksi Produk jadi nya. Dalam penerimaan bahan baku Impor tersebut, PT. Redtroindo Nusantara telah melakukan maupun menyertakan dan membuat hasil pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) yang di sertai juga dengan dokumen Persetujuan Impor (PI) dari Instansi terkait dan Deklarasi impor (DI). Dalam hal ini selama periode Audit (Januari s/d Desember 2025), PT. Redtroindo Nusantara telah melakukan Uji Tuntas (Due Diligence) terhadap seluruh Suplier Bahan Baku Kayu Bulat maupun Kayu Olahan Impor (Veneer). Dari hasil verifikasi juga di ketahui bahwa PT. Redtroindo Nusantara telah memiliki Prosedur pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) yang tertuang dalam Prosedur No. P/PEM/005 tanggal 01 Maret 2023, sebagai pedoman bagi PT. Redtroindo Nusantara dalam melaksanakan Uji Tuntas terhadap asal usul bahan baku kayu olahan yang di impor tersebut, mengacu pada Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Pedoman Impor Produk Kehutanan. Dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2025, PT. Redtroindo Nusantara telah melakukan Uji Tuntas (Due Dilligence) terhadap 3 (tiga) Pemasok Impor. Seluruh Suplier yang memasok bahan baku impor dalam 12 (dua belas) bulan terakhir di PT. Redtroindo Nusantara di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi skema COC-FSC (FSC Certified). Pembuktian melalui Website www.info.fsc.org dapat di ketahui bahwa seluruh suplier bahan baku impor tersebut adalah pemegang sertifikat FSC yang masih berlaku dan sesuai juga dengan ruang lingkup produk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		yang di suplai ke PT. Redtroindo Nusantara. Untuk pelaksanaan Verifikasi telah di lakukan Verifikasi terhadap seluruh dokumen Hasil Uji Tuntas PT. Redtroindo Nusantara berdasarkan data pada Dokumen Deklarasi Impor (DI). Dari hasil verifikasi telah terdapat kesesuaian antara S-Legalitas PT. Redtroindo Nusantara dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan nya. Untuk sampel Verifikasi yang di sajikan dalam Laporan Audit, hanya salah satu sampel terhadap Suplier Impor yang memasok bahan baku Kayu Bulat dan Kayu Olahan (Veneer) impor ke PT. Redtroindo Nusantara dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2025. Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh suplier bahan baku Kayu Bulat dan Kayu Olahan (Veneer) impor menggunakan status klaim FSC (FSC 100 %) sebagai dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku impor. Untuk suplier impor yang menggunakan status Sertifikasi FSC pada Laporan Uji Tuntas (Ber-Claim FSC), maka pada dokumen Invoice maupun PO telah terdapat Informasi Claim FSC nya
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Audit (Januari s/d Desember 2025) telah terbit 3 (tiga) dokumen Deklarasi Impor (DI) atas kegiatan Impor bahan baku Kayu Bulat dan Kayu Olahan (Veneer) di PT. Redtroindo Nusantara. Untuk Dokumen Deklarasi Impor (DI) terhadap Kegiatan Uji Tuntas penerimaan bahan baku impor (Veneer), selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2025, telah terbit 3 (tiga) kali, yaitu : 1) Deklarasi Impor (DI) No. DI/P/0188/S/241210/001 tertanggal 10 Desember 2024 2) Deklarasi Impor (DI) No. DI/P/0188/S/241210/001-Rev1 tertanggal 02 Mei 2025 3) Deklarasi Impor (DI) No. DI/P/0188/S/250910/001 tertanggal 10 September 2025 Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa telah terdapat kesesuaian antara hasil uji kelayakan, Deklarasi Impor (DI) dengan Dokumen PIB, yang mencakup terhadap kesesuaian : - Nama Eksportir - Uraian Barang - Pos Tarif (Kode HS) - Jenis (Spesies)
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Audit (Januari s/d Desember 2025) telah terbit 2 (Dua) dokumen Persetujuan Impor (PI) atas kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Impor bahan baku Kayu Bulat dan Kayu Olahan (Veneer) di PT. Redtroindo Nusantara, antara lain : <u>Persetujuan Impor (PI) Penerimaan Bahan Baku Impor PT. Redtroindo Nusantara</u> Untuk Dokumen Persetujuan Impor (PI) terhadap kegiatan impor Bahan Baku Kayu Bulat dan Kayu Olahan (Veneer), telah tercakup dalam Persetujuan Impor (PI). Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2025, telah terbit 2 (dua) kali Persetujuan Impor, antara lain : 1) Persetujuan Impor (PI) No. 04.PI-64.24.2023 tertanggal 18 Desember 2024 - Negara Asal Impor : China, Latvia dan Amerika Serikat - Pelabuhan Tujuan : Tanjung Perak - Jenis Barang Impor : Kayu Bulat (Log) dan Veneer - Masa berlaku dokumen PI : 01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025 2) Persetujuan Impor (PI) No. 04.PI-64.24.2023.1 tertanggal 17 Mei 2025 - Negara Asal Impor : China, Latvia dan Amerika Serikat - Pelabuhan Tujuan : Tanjung Perak - Jenis Barang Impor : Kayu Bulat (Log) dan Veneer - Masa berlaku dokumen PI : 22 Mei 2025 s/d 31 Desember 2025 Pada dokumen Persetujuan Impor (PI) terakhir, yaitu PI Nomor : 04.PI-64.24.2023.1 tertanggal 17 Mei 2025 yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, tentang Persetujuan Impor Produk Kehutanan. Terkait dengan kesesuaian Informasi yang tercantum dalam Dokumen Persetujuan Impor (PI) ini terlihat telah terdapat kesesuaian dengan Dokumen Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) terhadap Suplier Impor Bahan Baku Kayu Bulat dan Kayu Olahan (Veneer) Impor, yaitu informasi antara lain : - Kesesuaian Asal Negara Pelabuhan Muat nya - Kesesuaian Uraian Produk Olahan (Kayu Bulat dan Veneer) - Kesesuaian Pos Tarif/HS
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2025, PT. Redtroindo Nusantara telah melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kegiatan penerimaan bahan baku impor berupa Kayu Bulat dan Kayu Olahan (Veneer) yang digunakan oleh PT. Redtroindo Nusantara sebagai bahan baku dalam kegiatan produksi nya. Seluruh kegiatan Impor bahan baku Kayu Bulat dan Kayu Olahan (Veneer) Impor oleh PT. Redtroindo Nusantara tersebut, telah di Laporkan ke dalam Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK), di mana telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan jenis bahan baku yang di impor, termasuk juga terhadap realisasi impor yang telah berjalan selama setahun terakhir. Dari data realisasi Impor yang tercantum di SILK terlihat bahwa telah terdapat kesesuaian data dan informasi terkait dengan Nama Eksportir, Negara Eksportir, Nama Produsen, Negara Produsen, Uraian Jenis Produk Impor, Pos Tarif/HS dan data realisasi impor bulan berjalan, dengan data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen Persetujuan Impor (PI), Deklarasi Impor (DI) dan Uji Tuntas (Due Dilligence) nya
Verifier e. Dokumen Impor	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2025, diketahui bahwa PT. Redtroindo Nusantara telah menerima bahan baku Impor berupa Kayu Bulat (Red Oak dan Hard Maple) dan Kayu Olahan (Veneer Birch), sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Realisasi Impor di Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) PT. Redtroindo Nusantara. Pada setiap penerimaan bahan baku Kayu Bulat dan Kayu Olahan (Veneer) Impor tersebut telah disertai dengan masing-masing dokumen impor nya, antara lain Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Invoice, Packing List, Bill of Lading, Deklarasi Impor (DI), Persetujuan Impor (PI) dan Laporan Hasil Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>). Penerimaan bahan baku Kayu Bulat dan Kayu Olahan (Veneer) Impor ini seluruhnya adalah digunakan sebagai bahan baku dalam kegiatan produksi PT. Redtroindo Nusantara menjadi produk jadi. Dalam kegiatan penerimaan bahan baku Veneer Impor tersebut, telah di lakukan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) terhadap seluruh suplier impor nya, yang tertuang dalam Laporan Hasil Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) nya. Dari hasil verifikasi di ketahui telah terdapat kesesuaian antara dokumen Laporan Hasil Uji Tuntas dengan masing-masing dokumen Impor (PIB, Invoice, Packing List, B/L, DI dan PI).
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2025, terkait dengan bahan baku yang di gunakan dalam proses produksi produk jadi, PT. Redtroindo Nusantara

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		telah menerima bahan baku impor berupa Kayu Bulat dan Kayu Olahan (Veneer) dengan HS Code : 4403.99.10 dan 4408.90.90. Mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, bahwa Impor Veneer merupakan produk yang terkena bea masuk. Namun karena negara asal importir yang mengimpor bahan baku tersebut ke PT. Redtroindo Nusantara adalah berasal dari negara USA dan China, yang mana dalam hal ini terdapat kebijakan tarif 0 % dari beberapa negara (seperti Amerika dan Eropa) pada tahun-tahun sebelumnya untuk mendukung industri olahan lokal dan juga terdapat Asean – China – Free Trade Area Preferential Tarif (menggunakan COO “Form E”, maka juga tidak dikenakan Bea Masuk (BM). Hal ini bisa terlihat pada Dokumen PIB Impor nya, di mana tidak ada terkena Bea Masuk (hanya terkena PPN dan PPh saja). Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier ini menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2025, terkait dengan bahan baku yang di gunakan dalam proses produksi produk jadi, PT. Redtroindo Nusantara telah menerima bahan baku impor berupa Kayu Bulat dan Kayu Olahan (Veneer), dengan jenis Kayu nya yaitu : Red Oak (<i>Quercus rubra</i>), Hard Maple (<i>Acer saccharum</i>) dan Birch (<i>Betula pendula</i>). Jenis Kayu Impor tersebut tidak ada yang termasuk jenis kayu yang di batasi perdagangan nya menurut CITES. Sehingga penerimaan bahan baku Impor di PT. Redtroindo Nusantara tidak di lengkapi dengan dengan dokumen CITES
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh supplier/pemasok bahan baku impor (Kayu Bulat dan Veneer) di PT. Redtroindo Nusantara, seluruhnya telah tersertifikasi skema COC-FSC, yang dibuktikan dengan adanya Copy Sertifikat FSC yang Valid, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasi nya, yang mana seluruh Suplier impor menggunakan status FSC nya dan memang mengirimkan bahan baku impor (Kayu Bulat dan Veneer) dengan ber-Claim FSC (terlihat pada dokumen Invoice dan PO nya) serta yang tertulis pada dokumen Uji Tuntas adalah status Sertifikasi FSC Suplier Impor. Pada dokumen Uji Tuntas terlihat bahwa asal bahan baku impor (Kayu Bulat dan Veneer) yang diterima oleh PT. Redtroindo Nusantara seluruhnya berasal dari

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Produsen Impor yang telah tersertifikasi FSC yang valid dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi nya
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Laporan produksi PT. Redtroindo Nusantara selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2025, di ketahui bahwa PT. Redtroindo Nusantara telah melakukan penerimaan impor langsung terhadap bahan baku Kayu Bulat dan Kayu Olahan (Veneer). Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat dan Kayu Olahan (Veneer) Impor di PT. Redtroindo Nusantara merupakan penerimaan bahan baku impor (langsung) dari Produsen/Trader Impor dan hanya untuk digunakan sendiri oleh PT. Redtroindo Nusantara sebagai bahan baku dalam proses produksi nya menjadi produk jadi (Plywood). Bukti terhadap seluruh penggunaan bahan baku impor (Kayu Bulat dan Veneer) tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan Kesetimbangan (Material Balance) antara total penerimaan bahan baku impor di tambah dengan Stock Awal Tahun dengan total penggunaan/pemakaian bahan baku impor di tambah dengan stock akhir tahun
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Redtroindo Nusantara dalam 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Januari s/d Desember 2025 telah sesuai dengan LMKB/LMHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Perbandingan antara total realisasi produksi masing-masing produk jadi yang di produksi PT. Redtroindo Nusantara selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Januari s/d Desember 2025 dibandingkan dengan masing-masing kapasitas izin nya
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Redtroindo Nusantara selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Januari s/d Desember 2025, diketahui bahwa PT. Redtroindo Nusantara tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Redtroindo Nusantara telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Redtroindo Nusantara selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Januari s/d Desember 2025 di ketahui bahwa PT. Redtroindo Nusantara tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Redtroindo Nusantara selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Januari s/d Desember 2025 di ketahui bahwa PT. Redtroindo Nusantara tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Redtroindo Nusantara selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Januari s/d Desember 2025 di ketahui bahwa PT. Redtroindo Nusantara tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Redtroindo Nusantara selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Januari s/d Desember 2025 di ketahui bahwa PT. Redtroindo Nusantara tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Redtroindo Nusantara selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Januari s/d Desember 2025 di ketahui bahwa PT. Redtroindo Nusantara tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor, diketahui bahwa PT. Redtroindo Nusantara telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk jadi (Plywood, Flooring dan Fancy Plywood/Fancy Block Board/Fancy MDF) yang mana untuk lokasi Stuffing hanya di lakukan di PT. Redtroindo Nusantara saja (tidak ada penjualan ekspor yang lokasi stuffing nya di PT. Redtroindo Nusantara). Adapun negara tujuan penjualan ekspor yaitu ke Negara-Negara : USA, Thailand, Kuwait, Saudi Arabia dan Kanada. Seluruh penjualan ekspor produk jadi (Plywood, Flooring dan Fancy Plywood/Fancy Block Board/Fancy MDF) tersebut adalah merupakan hasil produksi PT. Redtroindo Nusantara sendiri dan diekspor langsung oleh perusahaan, tanpa melalui jasa sub kontrak. Pada salah satu persyaratan dalam norma penilaian pada verifier ini adalah mempersyaratkan bahwa semua produk jadi yang di ekspor adalah harus berasal dari hasil produksi sendiri (tidak boleh melakukan kegiatan Non Produsen atau pinjam meminjam bendera).
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Kegiatan penjualan ekspor produk jadi di PT. Redtroindo Nusantara telah dilengkapi dengan dokumen kelengkapan ekspor yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L) dan V-Legal. Jumlah dokumen ekspor yang terbit selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK Tahun 2025 (Januari s/d Desember 2025) adalah berjumlah : 291 dokumen Packing List (P/L), 291 dokumen Invoice, 291 dokumen Bill of Lading (B/L), 291 dokumen PEB, 291 dokumen V-Legal dan 4 dokumen LS. Informasi yang tercantum pada masing-masing dokumen ekspor tersebut telah menunjukkan kesesuaian informasi antara lain : - Nama dan Alamat Pengirim - Nama dan Alamat Penerima - Kapal Pengangkut - Jumlah, Volume, Spesifikasi Jenis Barang/Produk - Nilai FOB dll.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen pembetulan V-Legal, selama periode Januari 2024 s/d Januari 2025 tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT. Redtroindo Nusantara yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan. Dengan demikian,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		verifikasi terhadap Dokumen Pembetulan Ekspor menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT. Redtroindo Nusantara tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Memenuhi	Jenis bahan baku kayu bulat yang diproduksi oleh PT. Redtroindo Nusantara tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK yang di bubuhkan di PT. Redtroindo Nusantara adalah pada On Product dan Off Product yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda SVLK tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Redtroindo Nusantara telah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berupa Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang mempunyai legalitas dan berisi tuntunan di dalam implementasi K2 di lingkungan perusahaan. Dalam pelaksanaan implementasi K3 di lapangan, manajemen PT. Redtroindo Nusantara telah menunjuk personil (tergabung dalam P2K3) sebagai penanggung jawab di dalam Implementasi K3
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (Secara On-Site) di PT. Redtroindo Nusantara telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa dan masih berfungsi dengan baik. Juga tersedia DAMKAR sebagai pengganti ketiadaan Hydrant. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Redtroindo Nusantara telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian, upaya pencegahan dan penanganan kecelakaan kerja terdapat pada program kerja implementasi K3 dalam

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		rangka menekan angka kecelakaan kerja. Selain itu, untuk jaminan kesehatan dan keselamatan, pekerja diikutsertakan di dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Redtroindo Nusantara saat ini telah terdapat 3 (tiga) Organisasi Serikat Pekerja, yaitu : PUK SP KAHUTINDO PT. Redtroindo Nusantara (tercatat di Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik No. 560-2/702/403.58/2001, tgl 17/09/2001); FSPBI PT. Redtroindo Nusantara (tercatat di Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik, No. 47/XI/SP-G/2012, tgl 10/12/2012) dan Serikat Pekerja Redtro Independen PT. Redtroindo Nusantara (tercatat di Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik nomor 560-4/05/PUK.SP/437.58/2022).
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Redtroindo Nusantara telah memiliki Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Kabupaten Gresik, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik No. 560.4/17/PKB/437.58/2023 tanggal 07 September 2023 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. Redtroindo Nusantara dengan PUK SP KAHUTINDO PT. Redtroindo Nusantara dan FSPBI-KASBI PT. Redtroindo Nusantara, tertanggal 7 September 2023 dan berlaku sampai dengan 20 April 2025. Dengan berakhirnya masa berlaku dokumen PKB ini, maka setelah adanya kesepakatan dengan Serikat Pekerja di lingkungan PT. Redtroindo Nusantara, dokumen PKB yang ada masih dipertahankan, dan didaftarkan kembali ke instansi berwenang. Telah diperoleh Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik bernomor : 560.4/10/PKB/437.58/2025, tanggal 27 Mei 2025, tentang Pendaftaran Perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama Antara PT. Redtroindo Nusantara dengan PUK SP Kahutindo PT. Redtroindo Nusantara dan FSPBI-KASBI PT. Redtroindo Nusantara dan Redtro Independen PT. Redtroindo Nusantara, dengan keputusan Pendaftaran Perpanjangan Perjanjian Kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Bersama antara para pihak diatas memiliki masa berlaku pada 10 Mei 2025 sampai dengan tanggal 09 Mei 2026
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan catatan tenaga kerja yang disajikan per januari 2025, jumlah tenaga kerja di PT. Redtroindo Nusantara sebanyak 341 orang, jumlah tersebut sudah dilengkapi dengan data gender pegawai, dan tanggal lahir setiap karyawan dan jabatan kerja. Sejumlah karyawan tersebut adalah merupakan karyawan tetap (PKWTT). Data personal mengenai tanggal kelahiran karyawan menunjukkan bahwa, tidak ada pekerja yang berusia dibawah ketentuan yang berlaku (Undang-undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003)
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Redtroindo Nusantara telah menyusun Kebijakan Persamaan Gender yang tertuang dalam Surat Pernyataan yang di tandatangani oleh Pimpinan Perusahaan. Dari hasil wawancara ketenagakerjaan dengan beberapa karyawan, bahwa tidak terdapat diskriminasi gender, baik dalam peningkatan karir jabatan, kaderisasi maupun penerimaan tenaga kerja. Telah tersedia data terpilah gender dari seluruh karyawan perusahaan
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Redtroindo Nusantara memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 36 (Tiga Puluh Enam) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 15 (Lima Belas) verifier. Dengan demikian PT. Redtroindo Nusantara dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPBB dan PBUI.		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan